

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSPM HUKUM DAN HAM POLITEKNIK IMIGRASI	NOMOR SOP	SDM.6.OT.02.02-5713		
	TANGGAL PEMBUATAN	22 Mei 2024		
	TANGGAL REVISI			
	TANGGAL EFEKTIF			
	DISAHKAN OLEH		DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI,  WISNU WIDAYAT NIP. 196411261987031001	
	NAMA SOP	IZIN BEROBAT KELUAR TARUNA		
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :			
1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 3 Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik	1. S-1 Profesi Dokter/ Dokter Gigi/Keperawatan 2. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan			
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :			
	1. Komputer 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Alat tulis			
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :			
Apabila SOP tidak dilaksanakan akan menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan dan kebutuhan berobat taruna ke fasilitas kesehatan lanjutan sesuai indikasi medis	Disimpan sebagai arsip dan dokumen rekam medis			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN BEROBAT KELUAR TARUNA

No	Kegiatan	Taruna	Kestar	Tenaga Medis	Pembina	Bag Serdik	Mutu Baku			
							Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Taruna yang sakit melapor kepada kestar untuk berobat ke klinik poltekim						obat yang telah dikonsumsi sebelumnya (bila ada)	2 menit	Perizinan oleh pembina/ dosen	Apabila taruna yang berada di asrama sakit di luar jam kerja dan bukan hari kerja, poin 1-5 dapat diabaikan
2	Bersama taruna yang sakit mendatangi klinik Poltekim untuk pemeriksaan kesehatan						obat yang telah dikonsumsi sebelumnya (bila ada)	5 menit	Pemeriksaan kesehatan	
3	Tenaga Medis melakukan pemeriksaan kesehatan berupa anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik dan pemberian terapi sesuai indikasi serta mencatat pada rekam medis						stetoskop, tensi meter, alat tulis	15 menit	Pemeriksaan kesehatan	
4	Mengisi link berikut : bit.ly/PendataanPoliklinikPoltekim						Komputer	5 menit	Data pasien pada link yang sudah disediakan	
5	Menentukan apakah pasien termasuk kategori kasus emergensi atau non-emergensi		EMERGENCY				Status rekam medis	5 menit	Diagnosa penyakit	kasus emergensi, seperti: gangguan pada airway, breathing, circulation, yang dapat mengancam jiwa, penurunan kesadaran, pasca trauma, cedera extremitas dll
6	pada kasus non-emergensi taruna mendapat surat rujukan ke Puskesmas/Bagian Poli Rumah Sakit sesuai arahan tenaga medis untuk pemeriksaan lanjutan		TIDAK				form rujukan, kartu BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya	5 menit	surat rujukan	
7	melapor ke pembina piket untuk izin berobat keluar			YA			surat sakit/rujukan	5 menit	pemberian izin berobat keluar	Taruna mendapat surat sakit maksimal 3 (tiga) hari sesuai indikasi medis. Bila sakit lebih dari 3 hari, hari ke 4, ybs datag kembali ke klinik Poltekim untuk pemeriksaan ulang.
8	Pada kasus emergensi, pembina dan/ tenaga medis mendampingi proses mobilisasi taruna hingga IGD Rumah Sakit menggunakan kendaraan operasional kantor						tabung oksigen, obat-obatan emergensi, mobil operasional kantor, kartu BPJS/Asuransi Kesehatan lainnya	15 menit	penanganan kegawatdaruratan	

No	Kegiatan	Taruna	Kestar	Tenaga Medis	Pembina	Bag Serdik	Mutu Baku			
							Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Menghubungi pihak keluarga dari taruna setelah taruna berada dalam kondisi stabil dan telah ditangani oleh pihak RS						handphone	5 menit	penyampaian informasi	Selama taruna mendapat rawatan di RS, pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab Rumah Sakit
10	mengirimkan dokumentasi timestamp saat berada di fasilitas kesehatan tujuan, bukti berobat, surat keterangan sakit (bila ada), hasil pemeriksaan penunjang (bila ada)						handphone	5 menit	dokumentasi	pembiayaan kesehatan selama rawat inap/rawat jalan di fasilitas kesehatan lanjutan menjadi tanggungan BPJS/Asuransi Kesehatan masing-masing taruna
11	laporan diteruskan ke tenaga medis dan pembina poltekim via chat whatsapp						handphone	5 menit	laporan	bagi taruna yang sedang rawat inap di RS, tenaga medis poltekim dan/pembina melakukan follow up kesehatan taruna yang sakit secara berkala
12	meneruskan laporan kepada pimpinan						alat tulis, komputer	15 menit	laporan	taruna diperbolehkan melanjutkan istirahat setelah pulang dari RS/rawat jalan pasca rawat inap (lama hari istirahat sesuai surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) RS. Bila ybs berdomisili di Jabodetabek, diperbolehkan bed rest di rumah, bila ybs domisili di luar jabodetabek bedrest di asrama.
13	mendistribusikan dan mengarsipkan data taruna yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan sesuai indikasi medis						Komputer	10 menit	laporan	